

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KURANGNYA
NAFKAH ISTRI DARI SUAMI DI TENGAH
PANDEMI COVID-19**
(Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KURANGNYA
NAFKAH ISTRI DARI SUAMI DI TENGAH
PANDEMI COVID-19**
(Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**



- 1. Pembimbing I : Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**
- 2. Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntunan akad nikah. Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya sesuai dengan kadar pada masa sekarang. Seperti yang akan dibahas saat ini yaitu tentang pandangan hukum Islam tentang kurangnya nafkah istri atas pemberian dari suami di tengah pandemi Covid-19 di Kelurahan Waydadi baru Kota Bandar Lampung. Kehidupan rumah tangga di tengah pandemi Covid -19 membutuhkan acuan dan aturan yang tepat mengenai pemberian nafkah berdasarkan pandangan Hukum Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Apa yang mempengaruhi istri merasa kurang cukup atas pemberian nafkah dari suami di tengah pandemi covid-19? Dan 2) Apa saja faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di kelurahan Waydadi? 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kurangnya nafkah istri atas dari suami di dalam memenuhi nafkah keluarga?. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh istri merasa kurang cukup atas pemberian nafkah dari suami di tengah pandemi Covid-19 di Kelurahan Waydadi Baru kota Bandar Lampung. Serta untuk mengetahui faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di kelurahan Waydadi Baru. Dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kurangnya nafkah istri dari suami di dalam memenuhi nafkah keluarga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu (*Field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder waktu dan tempat penelitian, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 mengalami kesulitan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan biaya pendidikan anak, karena saat ini sistem pembelajaran dilakukan secara daring. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan yang menurun drastis bagi setiap kepala keluarga. Faktor yang dihadapi meliputi terbatasnya lapangan kerja yang dibuka pada saat pandemi Covid-19, kegiatan alokasi pupuk pertanian dengan kualitas yang bagus sulit didapatkan, penutupan perbatasan menyebabkan sulitnya keluar daerah untuk mencari pekerjaan lain, dan solusi yang di dapat di kelurahan waydadi baru guna memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 berupa bantuan dana pemerintah dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) terutama untuk beberapa kepala keluarga yang terpilih. Adapun pemerintah mengeluarkan adanya kebijakan yang menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kata Kunci : Pandangan Hukum Islam, Nafkah, Pandemi Covid 19

ABSTRACT

Nafkah is a gift from a husband given to his wife after a marriage contract. Livelihood is only required for the husband because of the guidance of the marriage contract. What is meant by living here is all the needs and requirements of the wife that apply according to the circumstances and place, such as food, clothing, houses, and so on according to the levels at the present time. As will be discussed at this time, namely the view of Islamic law regarding the wife's lack of a living for gifts from her husband in the midst of the Covid-19 pandemic. in the new Waydadi Village, Bandar Lampung City. Domestic life in the midst of the Covid -19 pandemic requires appropriate references and rules regarding the provision of a living based on the view of Islamic Law. The formulation of the problem in this study are: 1) What influences the wife to feel inadequate for the provision of a living from her husband in the midst of the covid-19 pandemic? And 2) What are the factors that cause husbands to be unable to provide for the family during the Covid-19 pandemic in Waydadi village? 3) What is the view of Islamic law on the lack of a wife's income from her husband in fulfilling the family's income? The purpose of this study was to determine the effect of the wife feeling inadequate for the provision of a living from her husband in the midst of the Covid-19 pandemic in Waydadi Baru Village, Bandar Lampung city. And to find out the factors that cause husbands to be unable to provide for their family during the Covid-19 pandemic in the Waydadi Baru village. And to find out the view of Islamic law on the lack of a wife's living from her husband in fulfilling the family's income.

This type of research is field research (Field research), field research is research conducted by collecting data and information obtained directly from the research location. While the data collected in the form of primary and secondary data of the time and place of research, the data obtained using direct interview techniques, field observations and documentation.

Based on the results of the research in this thesis, it can be concluded that the results of the study indicate that the fulfillment of family livelihoods during the Covid-19 pandemic is experiencing difficulties, especially to meet basic needs, the need for children's education costs, because currently the learning system is carried out online. This is because the source of income has decreased drastically for each head of the family. Factors faced include limited job opportunities opened during the Covid-19 pandemic, allocation of good quality agricultural fertilizers is difficult to obtain, border closures make it difficult to leave the area to find other work, and solutions obtained in the new Waydadi sub-district to make ends meet. families during the Covid-19 pandemic in the form of government financial assistance in the form of BLT (direct cash assistance), especially for selected family heads. The government has issued a policy that implements PPKM (Enforcement of Restrictions on Community Activities) which is the policy of the Indonesian Government since early 2021 to deal with the Covid-19 pandemic in Indonesia.

Keywords: Islamic Law View, Livelihood, Covid 19 Pandemic

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Weni Oktariani
NPM : 1821010095
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KURANGNYA NAFKAH ISTRI DARI SUAMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,.....2022

Penulis,



Weni Oktariani
NPM. 1821010095



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Weni Oktariani

Npm : 1821010095

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KURANGNYA
NAFKAH ISTRI DARI SUAMI DI TENGAH PANDEMI COVID-
19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H.A Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002

Uswatun Hasanah, M.Pd.,

NIP. -

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KURANGNYA NAFKAH ISTRI DARI SUAMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung) disusun oleh Weni Oktariani, NPM : 1821010095, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Jum'at / 17 Juni 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag (.....)

Sekretaris : Kartika S, M.Pd (.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

❦ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Baqarah. Ayat 233)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada: Orang tuaku tercinta, Alm. Bapak Poniran dan Ibunda Rusmiati yang dengan sangat sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan. Membimbing dan juga memberikan doa-doa terbaiknya, Adik perempuanku Esti sundari, dan adik laki-lakiku Aditya Saputra, Makwo Ribut Dan Keluarga Besar Bpk. Rohimi yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis, seluruh keluargaku yang selalu menjadi motivasi untuk tidak mudah menyerah dan putus asa, Para sahabat dan Keluarga besar Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah yang telah membantu dan memotivasi, Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Terimakasih kuucapkan atas keikhlasan dan ketulusan semuanya dalam mencurahkan kasih sayang dan doanya untukku, semoga amal dan kebaikan kalian di terima Allah SWT.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Weni Oktariani, Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 12 Oktober 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, adiknya yang perempuan Esti Sundari dan adik laki-lakiku bernama Aditya Saputra, dari pasangan bapak alm. Poniran dan ibu Rusmiati. Penulis mengawali pendidikannya pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way Halim Permai, Bandar Lampung, yang telah diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 29 Bandar Lampung, yang telah diselesaikan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung, yang telah diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KURANGNYA NAFKAH ISTRI DARI SUAMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung)”**.

Bandar Lampung, 2022
Penulis,

Weni Oktariani
NPM. 1821010095

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KURANGNYA NAFKAH ISTRI DARI SUAMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung)”** dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, serta para pengikut setia sampai akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Orang Tua ku khusus nya ibuku tercinta yang telah memberikan Doa dan Dukungan selama proses pembuatan skripsi.
7. Sahabat yang selalu menemaniku dan membantuku dalam keadaan apapun Sucita Aprilia, terimakasih banyak kuucapkan.
8. Teruntuk juga Mba aku kesayangan Elisa Fitriana S.Pd, saudara seiman. Ku ucapkan banyak terimakasih mba, yang sudah sabar membantuku, dalam menyelesaikannya.
9. Teman-teman terbaik terutama Sucita Aprilia, Nazila Ursyida, Delpa Oktaria, Andhita Rosa F, Siti Zahra. (RAKYATKU). terimakasih atas doa baik kalian serta dukungannya, yang selalu memberikan semangat, support untuk penulis.
10. Teman-teman seperjuangan HKI terkhusus kelas B angkatan 2018 yang luar biasa memberikan semangat dan dukungan. Semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
11. Ibuk war dan Pak Anton Sujarwo keluarga Keduaku di wayhalim, terimakasih bimbingan dan dukungannya, serta juga teman-teman karyawan Nasi Uduk Bukwar.
12. Terimakasih juga untuk orang yang selalu berdoa untuk kelancaran ku yang dibelakang ku selalu menerima dan berusaha, ku ucapkan terimakasih dengan tulus.
13. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang ke Islaman, khususnya ilmu Hukum Keluarga Islam.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung,.....2022

Weni Oktariani
NPM. 1821010095



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pernikahan Dalam Islam	13
1. Pengertian Pernikahan	13
2. Dasar Hukum Pernikahan	14
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	16
B. Tinjauan Tentang Nafkah Keluarga	17
1. Pengertian Nafkah	17
2. Dasar Hukum Nafkah	19
3. Syarat – Syarat Pemberian Nafkah	21
4. Kewajiban Nafkah	21
5. Macam-Macam Nafkah	22
6. Ketentuan Jumlah Kadar Nafkah	23
C. Hukum Islam	24
1. Pengertian Hukum Islam	24
2. Tujuan Hukum Islam	25
3. Sumber-Sumber Hukum Islam	26
4. Macam-Macam Hukum Islam	29

D. Pandemi Covid 19.....	30
1. Pengertian Pandemi Covid 19	30
2. Sejarah Covid 19 Ke Indonesia.....	31
3. Dampak Covid 19 Di Indonesia.....	31
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
1. Sejarah Kelurahan Waydadi.....	37
2. Struktur	38
3. Kondisi Geografis	39
4. Kondisi Demografis	39
B. Pemenuhan Nafkah Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung.....	42
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Faktor yang mempengaruhi istri sehingga merasa kurang cukup atas Pemberian nafkah dari suami di tengah pandemi covid-19	48
B. Faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga di Masa pandemi Covid-19 dan solusi yang dapat diberikan terhadap pemenuhan nafkah keluarga di kelurahan Waydadi	52
C. Pandangan hukum Islam terhadap kurangnya nafkah istri atas pemberian Dari suami di dalam memenuhi nafkah keluarga	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
- 2.1 Kenaikan Kasus Positif Provinsi
- 2.2 Kenaikan Kasus Positif Kab/Kota
- 2.3 Angka Kematian Tertinggi Provinsi
- 3.1 Kependudukan Kelurahan Waydadi Baru
- 3.2 Data Penduduk di Kelurahan Waydadi Baru
- 3.3 Rumah Ibadah di Kelurahan Waydadi Baru
- 3.4 Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Waydadi Baru
- 3.5 Nama-Nama Informan Berserta Pekerjaan
- 3.6 Nama-nama Informan beserta Tetangga



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Surat Izin Permohonan Riset untuk Walikota Bandar Lampung
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
- Lampiran II. Surat Permohonan Riset untuk Lurah Kelurahan Waydadi Baru
Kecamatan Sukarame
- Lampiran III. Surat Balasan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bandar Lampung
- Lampiran IV. Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Sukarame Kota Bandar
Lampung
- Lampiran V. Surat Balasan Izin Penelitian dari Kelurahan Waydadi Baru
Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
- Lampiran VI. Foto diambil Pada Saat Penelitian Riset di Kelurahan Waydadi
Baru
- Lampiran VII. Surat Keterangan Wawancara/Blanko Konsultasi Bimbingan
- Lampiran VIII. Blanko Konsultasi Bimbingan
- Lampiran XI Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KURANGNYA NAFKAH ISTRI DARI SUAMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung)** Adapun istilah yang perlu penulis uraikan sebagai berikut:

1. **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *Mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat agama Islam.¹
2. **Nafkah** adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.² Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah. Nafkah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pemenuhan kadar nafkah lahir suami kepada istri yang diberikan nafkah lahir merasa selalu kurang apa yang diberikan suami terhadapnya.
3. **Istri** adalah Wanita yang telah menikah, Atau Wanita yang dinikahi.³
4. **Pandemi** adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemik yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Contoh penyakit yang menjadi pandemi adalah *coronavirus disease* 2019 (covid-19).

Sedangkan Covid-19 atau Corona Virus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia yang terjadi sejak tahun 2019. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet (percikan air liur) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya.⁴

Dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Dan juga dapat tertular

¹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah hukum islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 154.

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 383

³ <https://www.katabaku.com/2016/04/istri-atau-isteri-yang-benar-adalah.html> diakses pada tanggal 24 januari 2022.

⁴ M. Nur Kholis Al Amin, Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penanguhan Walimat AL-'Ursy di Masa Darurat Covid-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'a, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 10 No. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.381>.

jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut yang terjadi sejak tahun 2019.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri Dari Suami di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung). Maka dapat diartikan secara Global adalah untuk problem mengenai penerapan konsep nafkah keluarga di tengah pandemi covid 19, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Kepala keluarga sebagai respon dalam menghadapi problem seputar nafkah keluarga.

Adapun beberapa masalah diantaranya seputar pemenuhan nafkah oleh suami baik itu kadar nafkah yang diberikan maupun waktu pemberian nafkah oleh suami. Ada juga mengenai permintaan istri yang diluar kemampuan suami sehingga hal tersebut sangat memberatkan suami.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara sepasang suami istri untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan itu sendiri merupakan suatu hal yang sakral dan begitu mulia bagi sepasang laki-laki dan perempuan ketika ingin memulai kehidupan berumah tangga. Pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang rukun, damai, tentram dan penuh kasih sayang antara pasangan suami istri.⁵

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka timbulah akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Dalam hubungan perkawinan mengandung aspek akibat hukum yang bertujuan untuk melangsungkan perkawinan yang didalamnya saling mendapatkan hak dan kewajiban dengan terjadinya hubungan pergaulan yang di landasi tolong menolong, karena di dalam sebuah perkawinan adanya tujuan dengan mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁶

Al- Qurtubi berpendapat bahwa firman Allah *liyunfiq* maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Yang dimaksud dengan *liyunfiq zu su a'tim min sa'ati* adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan untuk suami bukan untuk istri. Adapun maksud surat Ath-Thalaaq ayat 7 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَلَهَا^ع

⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Jilid II, 1985), 49

⁶ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 1995, cct, Kc-2), 132.

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”

Adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Perubahan Undang-Undang tersebut Diresmikan pada saat masa Pandemi Covid 19. Ditahun ini hampir seluruh belahan dunia sedang dilanda wabah virus corona yang begitu berbahaya dengan penyebarannya yang sangat cepat. Kemunculan virus ini berasal dari Wuhan, China. Dimana virus ini dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan yang apabila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan kematian. Virus ini dapat menular melalui air liur saat batuk atau bersin melalui benda yang terkontaminasi, bahkan dapat menular melalui sentuhan. Virus ini tak hanya membawa dampak di bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, tetapi juga dalam pelaksanaan ibadah. Salah satu dampaknya dalam pelaksanaan ekonomi yaitu pada permasalahan mencari nafkah dalam pekerjaan yang sangat turun drastis pendapatan normal jauh sebelum terjadinya wabah covid 19.⁸

“Apabila suami sama sekali melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada istrinya sehingga istrinya terlantar. Di samping itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah memang benar nafkah yang diberikan oleh suami yang tidak seberapa itu sudah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau tidak. Jika memang nafkah yang diberikan suami itu sudah sesuai dengan kemampuannya meski tidak seberapa, maka pada dasarnya ia telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami sesuai yang disebut dalam UU Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. (KUH Perdata)

Menurut hukum perdata, dalam KUH Perdata juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUH Perdata yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya secara patut atau sesuai kesanggupannya.⁹ Namun demikian, bahwa suami yang memiliki penghasilan namun memberikan secara patut sesuai kesanggupan atau kemampuan suami dalam

⁷ Muhammad Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz XVIII (Bairut: Dar Al-Ihya Li Tirkah Al-Arabi, 1985), 170.

⁸ M. Nur Kholis Al Amin, “Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penanguhan Walimat AL-‘Ursy di Masa Darurat Covid-19 Melalui Sadd Adz-Dzari’ah”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 10 No. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.381>.

⁹ Nuruddin Amirul dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, (Jakarta:2004), 180

memberi nafkah.¹⁰ Dan untuk istri tidak sepatutnya melakukan hal tersebut, maksud dari patut dalam Pasal 107 ayat (2) KUH Perdata ini adalah nafkah tidak diberikan sekedarnya (diberikan secara patut) sesuai dengan kemampuan suami.¹¹

Menyoroti permasalahan diantaranya seputar pemenuhan nafkah oleh suami baik itu kadar nafkah yang diberikan maupun waktu pemberian nafkah oleh suami. Ada juga mengenai permintaan istri yang diluar kemampuan suami sehingga hal tersebut sangat memberatkan suami. Mengenai Kurangnya Nafkah Istri Dari Suami Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung), Apa yang mempengaruhi istri merasa kurang cukup atas pemberian nafkah dari suami di tengah pandemi covid-19? Dan Apa saja faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di kelurahan Waydadi Baru? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kurangnya nafkah istri atas dari suami di dalam memenuhi nafkah keluarga?.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, alasan tersebut yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh. Oleh karena itu, permasalahan tersebut diangkat dalam sebuah skripsi ini yang berjudul Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri Dari Suami Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung)

Suami wajib menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Apabila suami tidak cukup mampu membelanjai keluarganya atau pun jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak, istri berkeinginan, maka keduanya boleh bekerja untuk menambah penghasilan.¹²

Adapun isteri tidak bekerja, maka urusan rumah tangga adalah tugas utamanya. Dengan mengurus anak dan keluarga, serta semua pekerjaan rumah yang diperlukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat lingkungan hidup. Nabi SAW bersabda:

تَنْظِفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النِّظَافَةِ وَلَنْ
يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كَلٌّ نَظِيفٍ

“Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih”. HR. Ath-Thabrani¹³

Dalam islam citra keibuan sangat dijunjung tinggi dan merupakan ibadah terbesar kedua kepada Allah. Kewajiban utama suami adalah kepala rumah tangga yang wajib untuk mengayomi, melindungi, memberikan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, dan memperlakukan (menggauli) dengan baik.¹⁴

¹⁰ Kisyik, 1996 :128

¹¹ *Ibid*, 180

¹² Azzam, A A m. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Amzah.

¹³ (HR. Th-Thabrani, Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi)

¹⁴ Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Pustaka Setia, Bandung, 2003), 173

*“Kewajiban seorang suami terhadap isterinya ialah sang suami wajib memberi makan kepadanya jika ia makan, dan memberi pakaian kepadanya jika ia berpakaian, dan tidak boleh memukul wajahnya dan tidak dibolehkan memperolok-olok atau mencaci maki ataupun menghinanya, dan juga (seorang suami) tidak boleh meninggalkannya kecuali dalam tempat tidur (ketika isteri) membangkang atau terjadi suatu keributan di dalam rumah tangga”.*¹⁵

Sekalipun suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga (isteri dan anak-anak) sebagai kepala rumah tangga, bukan berarti isteri tidak boleh mencari nafkah. Secara kondisional, perempuanpun bisa menjadi kepala rumah tangga karena keunggulan yang dimilikinya, atau isteri yang tidak lagi memiliki suami (cerai atau kematian suami).¹⁶

Beruntunglah perempuan yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan akan mendapat pahala sedekah. Syaratnya, harus ikhlas. Bukan hanya untuk dibangga-banggakan, apalagi sampai dengan mendurhakai suami. Akhirnya, jangankan amal, akan tetapi jadi laknat dan bencana. Karena itu, jika sang suami kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anak-anak, isteri jangan memaksakan sehingga membuat suami melakukan perbuatan haram. Sebagaimana firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Q.S. Al- Baqarah: 286).¹⁷

Pada era Pandemi Covid-19 saat ini banyak permasalahan yang timbul dalam pernikahan, terutama dalam masalah nafkah. Pekerjaan yang dilakukan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak sesuai dengan gaji yang diharapkan. Di kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung salah satu mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah dengan sebagai buruh.¹⁸ Buruh ngampas ayam dan telur berangkat kerja pukul 05.35 pagi. Mereka berangkat datang pagi-pagi untuk mengantarkan pesanan pemasokan ayam dan telur kepada konsumen dengan distributor baik di pasar-pasar ataupun toko sembako.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat perbedaan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Penelitian saat ini akan berfokus kepada faktor yang mempengaruhi kurangnya nafkah keluarga oleh suami di masa pandemi Covid-19 di kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung.

¹⁵ Armaid Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: Amzah, 2007), 235

¹⁶ *Ibid*, 173

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004),

¹⁸ Yang dimaksud buruh disini adalah sebagai tukang ngampas antar telur dan ayam

C. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau research yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada sebuah objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian di tentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.¹⁹ Adapun fokus penelitian skripsi ini adalah terletak pada apakah pandemi Covid-19 mempengaruhi kurangnya pemberian nafkah dari suami. Uraian latar belakang dapat dirumuskan Apa yang mempengaruhi istri merasa kurang cukup nafkah dari suami di tengah pandemi Covid-19. Dan faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di kelurahan Waydadi Baru. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kurangnya nafkah istri dari suami di dalam memenuhi nafkah keluarga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang mempengaruhi istri merasa kurang cukup nafkah dari suami di tengah pandemi covid-19?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di kelurahan Waydadi Baru?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kurangnya nafkah istri dari suami di dalam memenuhi nafkah keluarga?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang ingin di capai dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh istri merasa kurang cukup nafkah dari suami di tengah pandemi covid-19 di Kelurahan Waydadi Baru kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di kelurahan Waydadi Baru.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kurangnya nafkah istri dari suami di dalam memenuhi nafkah keluarga.

F. Manfaat Penelitian

Alasan Memilih Judul Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang Kurangnya Pemberian Nafkah di masa pandemi Covid-19.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan

¹⁹ Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 95.

khususnya ilmu hukum, yang membahas tentang Kurangnya Pemberian Nafkah di masa pandemi Covid-19.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Armansyah, M.H.	BATASAN NAFKAH YANG WAJIB DISERAHKAN SEORANG SUAMI KEPADA ISTRI	1. Ruang Lingkup Penelitian Tentang Nafkah Seorang Suami Kepada Istrinya 2. Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Lapangan	Penelitian Terdahulu Meneliti Batasan Dari Nafkah Untuk Istrinya, Sedangkan Penelitian Yang Penulis Lakukan Meneliti Kurangnya Nafkah Yang Diberikan Suami Kepada Istrinya Seorang Istri.
2	Ibnu Rozali	Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam	1. Lingkup Yang Diteliti Mengenai Konsep Nafkah 2. Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Lapangan	Penelitian Terdahulu Meneliti Konsep Memberi Nafkah Dalam Islam, Sedangkan Penelitian Kali Ini Meneliti Kurangnya Nafkah Yang Diberikan Suami Kepada Istrinya Seorang Istri.
3	Denis Candra Dewangsa	Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian	1. Lingkup Yang Diteliti Mengenai Konsep Nafkah 2. Penelitian	Penelitian Terdahulu Meneliti Nafkah Menurut Imam Mazhab, Sedangkan Penelitian Kali Ini Meneliti

	Nafkah Kepada Istri Di Era Modern	Yang Digunakan Adalah Penelitian Lapangan	Kurangnya Nafkah Yang Diberikan Suami Kepada Seorang Istri. Menurut Pendapat Hukum Islam.
--	-----------------------------------	---	---

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan.²⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan, dan dalam arti bukan dalam perpustakaan ataupun laboratorium. Seperti yang dijelaskan oleh M. Iqbal Hasan dalam bukunya materi metodologi penelitian dan aplikasinya. Bahwa penelitian lapangan pada hakikatnya yaitu penelitian yang dilaksanakan dilapangan pada responden.²¹ Proses penelitian ini mengangkat data permasalahan yang ada dilapangan, dalam hal ini adalah Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri Dari Suami di Tengah Pandemi Covid-19 Kelurahan Waydadi Baru Bandar Lampung. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.²² Dalam penelitian ini akan mewawancarai yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.²³ Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kurangnya nafkah di tengah pandemi Covid-19 kelurahan Waydadi Baru terhadap Kepala Keluarga dimana peneliti maupun informan dengan leluasa melakukan wawancara dan pendapat ataupun yang mereka rasakan masing-masing terkait kurangnya nafkah di tengah pandemi Covid-19 kelurahan Waydadi Baru.

2. Informan dan Tempat Penelitian

a. Pemilihan Informan

Informan adalah orang dalam latar belakang penelitian. Informan adalah orang yang bisa memeberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong J Lexy, penggunaan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif singkat

²⁰ "pedoman penulisan skripsi, pdf," t.t, 6.

²¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020).

²² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 40.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), 106.

banyak informan yang ditangkap, sehingga sebagai sampling internal, karena informan terbiasa berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan peristiwa yang ditemukan dari subyek lainnya.²⁴ Sample yang disebut dalam penelitian kualitatif adalah partisipan (narasumber), atau yang sering disebut *key informan* orang yang mengetahui dengan jelas suatu informasi yang akan diteliti oleh peneliti. Menurut Hendarsono *informan* meliputi tiga macam informan yaitu:

1. *Informan* kunci (*key informan*), yaitu orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Dalam hal ini yaitu Bpk. Mono Suwarno selaku ketua RT. 03 Waydadi Baru.
 2. *Informan* utama yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang akan diteliti. Dalam hal ini yaitu Kepala Keluarga di Kelurahan Waydadi Baru. Adapun 5 (lima) kepala keluarga :
 - a.) Bpk. Jumali yang bekerja sebagai BURUH ngampas
 - b.) Bpk. Marjono yang bekerja sebagai Buruh Mebel
 - c.) Bpk. Sudiono yang bekerja sebagai Buruh Bangunan
 - d.) Bpk. Ahmad Turmudi yang bekerja sebagai Petani
 - e.) Bpk. Paiman yang bekerja sebagai Bertani.
 3. *Informan* tambahan yaitu orang yang memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam suatu permasalahan yang di teliti. Dalam hal ini yaitu ibu Supinah Selaku tetangga dari bpk. Jumali, Halimah selaku tetangga rumah dari Bpk. Marjono, Oni Yulianti selaku tetangga dari bpk. Sudiono, dan ibu Nuryanik selaku tetangga dari bpk. Ahmad Turmudi dan Bpk. Paiman. Di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung.
- b. Tempat Penelitian
- Tempat yang dijadikan lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Tempat berdomisilinya Kepala Keluarga di Kelurahan Waydadi Baru.
3. Sumber Data
- a. Data *Primer*
- Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yang terdiri dari elemen masyarakat.²⁵ Baik melalui wawancara dengan kepala keluarga di kelurahan Waydadi Baru observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pandangan Hukum Islam.
- b. Data *Sekunder*
- Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari sumber Al-Qur'an, Hadist, dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

²⁴ Lexy J. Meolong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), 3.

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

c. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan yaitu dimulai dari prasurvey, survey, penyerahan surat izin penelitian, penelitian, penganalisaan data penelitian dan terbentuknya skripsi yaitu terhitung pada tanggal 14 Februari 2022 hingga 27 Maret 2022 dan bertempat di lokalisasi kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti. Terkait pengumpulan data yang di gunakan peneliti ada 3 tahapan, yaitu observasi, wawancara/interview, dan metode dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah alat untuk mengumpulkan data, observasi, penulisan, serta analisis masalah yang cermat. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi gejala yang muncul di tempat meneliti tersebut. Berdasarkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang hal-hal terkait kurangnya nafkah istri dari suami di tengah pandemi Covid-19 studi di kelurahan Waydadi Baru. Metode ini sebelumnya diamati oleh peneliti pada penelitian awal dan turun lapangan di lokasi penelitian, pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang servasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui interview, untuk mempermudah dalam melaksanakan observasi ini mengadakan secara kekeluargaan terlebih dahulu untuk menghindari kecanggungan dan rasa kaku, takut dan lain sebagainya dapat mengganggu jalannya observasi.²⁶ Di kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung.²⁷

b. Metode *Interview* (wawancara),

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁸ Pihak yang diwawancarai dalam hal ini,²⁹ adalah beberapa pasangan suami istri khususnya Kepala Keluarga di kelurahan Waydadi Baru.

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur karena peneliti menetapkan sendiri pertanyaan yang akan diajukan, semua aspek di pandang memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Peneliti akan mendapatkan informan dengan mewawancarai narasumber yang bersangkutan, yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung, maupun via online dan mengumpulkan data menggunakan alat bantu seperti handphone untuk membantu berjalannya wawancara tersebut.

²⁶ Susiadi, AS, *Metode Penelitian cetakan pertama*, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 10

²⁷ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 35 th edn (Jawa Barat: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 157.

²⁸ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2017), 63

²⁹ Susiadi AS, *Metodologi penelitian, cetakan pertama* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2005), 10.

Disini peneliti mewawancarai kepala keluarga di kelurahan Waydadi Baru Bpk. Jumali yang bekerja sebagai BURUH ngampas, Bpk. Marjono yang bekerja sebagai Buruh Mebel, Bpk. Sudiono yang bekerja sebagai Buruh Bangunan, Bpk. Ahmad Turmudi yang bekerja sebagai Petani, Bpk. Paiman yang bekerja sebagai Bertani.

c. Metode *Dokumentasi*,

Yaitu dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu.³⁰ Metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa hasil *interview* yang berhubungan dengan topik penelitian.³¹ Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari metode *interview* dan *observasi*. Dengan demikian metode dokumentasi yang tersimpan dalam sebuah arsip keterangan jika sewaktu-waktu diperlukan. Pengumpulan data diperoleh melalui buku-buku, lapangan, jurnal-jurnal, skripsi, database, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti, dokumentasi terkait dokumen yang diperoleh untuk memastikan dan memperkuat argument dan fakta-fakta yang di temui oleh peneliti melalui foto ataupun penelitian yang berbentuk tulisan. Di sini Peneliti akan menganalisa apakah pandemi Covid-19 mempengaruhi kurangnya pemberian nafkah dari suami. Uraian latar belakang dapat dirumuskan Apa yang mempengaruhi istri merasa kurang cukup nafkah dari suami di tengah pandemi Covid-19. Dan faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di kelurahan Waydadi Baru. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kurangnya nafkah istri dari suami di dalam memenuhi nafkah keluarga.

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur atau dokumen); pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan
- e. Kesimpulan.³²

³⁰ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, cet Ke-8, 2009), 240.

³¹ *Ibid.*

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 26.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif peneliti menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.³³

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini, Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

2. BAB II Landasan Teori

Memuat uraian tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang Konsep pernikahan dalam Islam, Pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tentang nafkah keluarga, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat-syarat pemberian nafkah, kewajiban nafkah, macam-macam nafkah, ketentuan jumlah kadar nafkah, Pengertian Hukum Islam, dasar hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, macam-macam hukum Islam, dan Pandemi Covid-19.

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Berikutnya bab ketiga, berisi pembahasan perihal profil dan sejarah Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19.

4. BAB IV Analisis Penelitian

Setelah dilakukan pembahasan yang detail, pada bab keempat, menganalisis apakah covid-19 Apa yang mempengaruhi istri sehingga merasa kurang cukup atas pemberian nafkah dari suami di tengah pandemi covid-19? Apa saja faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kurangnya nafkah istri atas pemberian dari suami di dalam memenuhi nafkah keluarga?

5. BAB V Penutup

Terakhir yaitu bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi.

³³ Dedy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pada beberapa referensi penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata, “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan kata nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum agama, hukum nasional, dan adat istiadat. Makna nikah itu sendiri adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).³⁴

Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang ada dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat nikah adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang, atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat dan berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki secara khusus sehingga laki-laki lain tidak boleh memiliki perempuan yang telah dinikahinya tersebut.

Menurut Syara' nikah Al-Azhari mengatakan,

*“Akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Nikah menurut syara' adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya, dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera”.*³⁵

Sedangkan menurut para ahli fikih, *jawwaz* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*.³⁶

Hujjah atas pendapat tentang nikah yang dapat diambil dari banyaknya pengertian nikah yang terdapat di dalam Alquran maupun hadis yang banyak merujuk bahwasannya nikah itu adalah akad. Bahkan dapat dikatakan, nikah itu tidak disebutkan dalam Alquran melainkan diartikan dengan akad. Sebagaimana firman Allah SWT.

³⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 7.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insan, 2011), 39.

³⁶ *Ibid*, 7.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Al-baqarah 2:232)³⁷

Tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan. Karena syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah menceraikan istrinya hanya diterangkan didalam sunnah Rasulullah Saw. Dengan demikian, maka firman Allah diatas bermaksud sehingga menjalin pertalian akad. Dengan pemahaman lain, bahwa dengan akad tersebut, maka menjadi boleh pada apa yang telah dilarang.³⁸

Sedangkan menurut Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan dapat dikatakan sah jika dilakukan dengan akad, akad dalam hal ini yaitu ijab dan kabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali.³⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁰

Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI pasal 2 bahwa pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴¹ Sedangkan menurut para ahli ushul fiqih dan bahasa, kata nikah digunakan secara hakikat (arti sebenarnya) untuk arti hubungan intim, dan

³⁷ QS. Al-Baqarah ayat 232.

³⁸ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, penerjemah; M Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998). 375.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), 309.

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Idonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2010,

secara majaz (kiasan) untuk arti akad.⁴² Kalau dilihat dari konteks bahasa yang dipakai dalam pengertian nikah menurut Undang-Undang di atas yakni pernikahan adalah sebuah ikatan. Jadi dapat disimpulkan ,bahwa nikah adalah sebuah ikatan yang diawali dengan akad, terjadinya ikatan karena diawali dengan adanya akad.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut.

Pernikahan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya.

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran. Firman Allah SWT.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” QS. Al-Dzariat: (49)⁴³

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁴⁴ Nikah merupakan *sunnatullah* yang dasarnya terdapat dalam *kitabullah* dan *sunnatullah*. Firman Allah SWT.

Q.S: An-nisa: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^٤ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ^٥ وَالْأَرْحَامَ^٦ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insan, 2011), 39.

⁴³ QS. Al-Dzariat: (49)

⁴⁴ *Ibid*, 15.

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

(QS An-Nisa:1)⁴⁵

Allah SWT, Berfirman Q.S Yasin : 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”⁴⁶

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.⁴⁷ Firman Allah SWT. Q.S. An-Nuur; 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁴⁸

Berdasarkan *ijma* para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan

⁴⁵ QS. An-Nisa (4) : ayat 1 .

⁴⁶ QS. Yasin : 36.

⁴⁷ Romli Dewani, *Op. Cit*, 17.

⁴⁸ An-Nuur (24) : 32.

mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.⁴⁹

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), Sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁵⁰

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya, syarat kedua, adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.⁵¹

Syarat akad adalah sesuatu yang ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.⁵² Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu ini karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya.⁵³ Rukun nikah ada lima⁵⁴ yaitu:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi laki-laki
- e. Ijab dan qabul

Salah satu rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qabul* yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin. Maksud *ijab* dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan

⁴⁹ Dewani Romli, *Op. Cit.*, 21.

⁵⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, 12

⁵¹ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Cetakan pertama, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998, 405.

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, 96.

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *ibid.*, 59.

⁵⁴ Dewani Romli, *Op. Cit.*, 21.

persetujuan dan ridhanya.⁵⁵ Rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

B. Tinjauan Tentang Nafkah Keluarga

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa – yunfiq – infaqan* (انفاقا- ينفق- انفق) . Dalam kamus Arab – Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.

Sedangkan secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.⁵⁶ Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi, Wabih Az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu:

*“Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.*⁵⁷

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar *Alqur’an, Sunah, ijma’*, dan dalil. Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op. Cit, 59.

⁵⁶ Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al- Marah al- Hamil Asy-Syariah al- Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qitshi Press, 2005), 164.

⁵⁷ Wabih Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah : Dar al- Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, 7348.

memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman.⁵⁸

Nafkah untuk istri meliputi makanan dan sejenisnya (meliputi lauk), pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika dibutuhkan), dan perabot rumah tangga (meliputi alat pembersih) dengan rincian sebagai berikut:

a. Makanan dan Sejenisnya

Kadar nafkah makanan disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masing-masing daerah, atau bisa juga berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.⁵⁹

Apabila kadar makanan dalam sehari yang menjadi kebiasaan di suatu daerah adalah tiga piring nasi beserta dengan lauk tahu tempe, maka itulah yang menjadi kadar wajib nafkah makanan yang harus dipenuhi oleh suami. Artinya, kadar tersebut adalah ukuran minimal yang harus diberikan suami dalam memberi makan istrinya. Namun apabila suami tidak mampu memberikannya, maka disesuaikan dengan kemampuan suami.

b. Pakaian

Dalam menentukan kadar nafkah pakaian, Wahbah az-Zuhaili berpatokan pada hadist tentang Hindun, yaitu *bi al-ma'ruf*. Beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“pakaian yang sesuai dengan ‘urf adalah pakaian yang sesuai dengan yang biasa dipakai oleh masyarakat”.⁶⁰

c. Tempat Tinggal

Untuk istri di masa normal adalah tempat tinggal yang sesuai dan setara dengan level tempat tinggal suami dengan kriteria rumah yang didalamnya terdapat fasilitas wajib serta disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami, sedangkan dimasa sulit, fasilitas wajib tersebut tidak harus berada didalam rumah.

d. Pembantu jika Istri Membutuhkan

“Para ulama sepakat bahwa seorang istri wajib mendapatkan nafkah pembantu jika suami kaya dan istri sudah biasa dilayani waktu masih tinggal bersama ayahnya, atau istri punya harkat tinggi sehingga perlu dilayani, atau memang istri sedang sakit”.⁶¹

Istri berhak mendapatkan nafkah berupa pembantu karena istri sudah biasa dilayani waktu masih tinggal bersama ayahnya, atau istri punya

⁵⁸ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), 1934.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* VII: 799.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* VII: 803

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* VII: 805

harkat tinggi sehingga perlu dilayani, atau karena sakit. Hal tersebut tergantung dari kemampuan suami dan kebutuhan istri. Bila suami mampu dan istri membutuhkan, maka wajib mendatangkan pembantu, namun bila suami tidak mampu atau istri tidak membutuhkan, maka tidak wajib.

e. Perabot Rumah Tangga

Untuk istri di masa normal adalah upah untuk *baby sitter*, alat-alat pembersih, perkakas makanan, peralatan dapur, meja, kursi, serta kebutuhan untuk tidur, sedangkan dimasa sulit, maka disesuaikan dengan kecukupan dan kebutuhan.

Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan, ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

Kepemimpinan dalam keluarga merupakan tugas pria sebagai suami dan istri sebagai mitra kerja, mengatur urusan rumah tangga, keuangan keluarga dan tugas utama sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya ketika suami bekerja diluar rumah. Nafkah dalam rumah tangga, adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh suami.

Dalam Pasal 80 KHI menyebutkan bahwa, nafkah yang ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilannya diantaranya yaitu:⁶²

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami kepada istrinya. Oleh karena itu *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang hubungannya dengan anggota badan.⁶³

Ketentuan nafkah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberi nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rizki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya. Dari aturan tersebut terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk

⁶² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 133.

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), 44.

memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya.⁶⁴

Selain Al-Qur'an dan Hadist anjuran tentang wajibnya nafkah seorang suami terhadap istri diterangkan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 34 (1) yaitu: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

1.) Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi (*the economic function*) yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Dengan berubahnya pola hidup menjadi industrialisasi fungsi keluarga dalam ekonomi diharapkan dapat menjadi keluarga yang produktif yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya keluarga.⁶⁵

Faktor dasar fungsi ini diantaranya upaya untuk memertahankan hidup baik secara individu, kolektif, maupun institusi. Tujuan fungsi ini menciptakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari anggota keluarga untuk menciptakan adanya keseimbangan ketiga domain tersebut. Fungsi ekonomi juga disebut sebagai fungsi yang menciptakan unit produksi, karena keluarga bertindak sebagai unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi yang berimplikasi pada terciptanya hubungan keluarga dalam sistem tata kerja.⁶⁶

2.) Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri dan anak yang memiliki sebuah kartu keluarga sebagai wadah dalam pergaulan hidup.⁶⁷ Menurut George Murdock, keluarga adalah kelompok sosial yang bercirikan dengan adanya kediaman, kerjasama ekonomi dan reproduksi. Sementara, Biro Sensus AS (BPS) mendefinisikan bahwa keluarga adalah dua orang atau lebih yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan atau adaptasi yang tinggal secara bersama-sama.⁶⁸

2. Dasar Hukum Nafkah

Diantara ayat-ayat Alqur'an yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 233

⁶⁴ Enizar, *Buku Ajar Hadits Hukum Keluarga 1*, (Metro: STAIN Press Metro, 2004). 119

⁶⁵ Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktik*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2004), 20.

⁶⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga* (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta: Academia, 2019), 174-175.

⁶⁷ Rusnani, Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papis I Kecamatan Kaliangket, *Jurnal Performance bisnis dan akuntansi*, Vol. 3, No. 2, September 2013, 88.

⁶⁸ Rohmat, Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak, *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2010, 2.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.⁶⁹

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.⁷⁰

Dalam Tafsir Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

2) Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.⁷¹

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.

3) Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ
اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁶⁹ QS. Al-Baqarah ayat: 233

⁷⁰ Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, 166.

⁷¹ QS. at-Thalaq ayat : 6.

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*⁷²

Dalam surat at-Thalaq ayat 6-7 dapat kita pahami bahwa:

- a.) Suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya.
- b.) Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami. Besarnya kewajiban nafkah tergantung pada keleluasaan suami. Jadi pemberian nafkah berdasarkan atas kesanggupan suami bukan permintaan istri.

b. Hadits

Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya HR. Ahmad dan Abu Dawud dia berkata:

*“Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah).*⁷³

Berdasarkan hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:

- 1) Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
- 2) Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya.
- 3) Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya

3. Syarat-Syarat Pemberian Nafkah

Dalam pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban, yang mana kewajiban paling penting adalah tentang nafkah, dalam hal ini perlu diperhatikan aka syarat-syarat pemberian nafkah kepada istri. Di bawah ini ada beberapa syarat istri yang berhak menerima nafkah, yaitu:

- a. Sahnya akad nikah.
- b. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinnya bersenang-senang.
- c. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
- d. Mereka bisa diajak bersenang-senang.⁷⁴

4. Kewajiban Nafkah

Fukaha telah berpendapat bahwa diantara hak suami istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian. Tentang wajibnya nafkah mereka berselisih mengenai

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991., 209.

⁷³Mardani, hadits Ahkam, *Raja Wali Pers*, Jakarta, 2012, 245

⁷⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, 214-215

empat perkara, yaitu tentang waktu wajibnya nafkah, kadar (besar)nya nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, orang yang wajib mengeluarkan nafkah.⁷⁵

a. Waktu Wajib Nafkah

Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedangkan istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suaminya telah dewasa.

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa sedangkan istri belum dewasa, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama, sama dengan pendapat Imam Malik, sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaanya.

b. Besarnya Nafkah

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan *syara'*, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan pendapat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga di kemukakan oleh Imam Hanafi.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya, atas orang kaya dua *mud*, atas orang yang sedang satu sengah *mud*, dan atas orang miskin satu *mud*. demikian *fuqaha* telah sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu, ada batasnya.

c. Orang Yang Menerima Nafkah

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah tersebut adalah untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (*Nusyuz*). Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa (istri) yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah.

d. Orang yang Wajib Membayar Nafkah

Fuqaha berpendapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat, kemudian mereka berselisih pendapat tentang hamba sahaya dan orang yang berpergian.⁷⁶

Mengenai hamba sahaya, Ibnu'Mundzir mengatakan bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah untuk istrinya. Sedangkan Abu' Al-Mush' berpendapat bahwa hamba sahaya tersebut tidak wajib memberi nafkah. Mengenai suami berpergian jauh, maka jumhur *fukaha* berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak wajib, di putuskan oleh penguasa.⁷⁷

⁷⁵ Rusyd, Ibd, *Terjemah Biyadatu'l Mujtahid. Asy Syifa'*, Cetakan Kedua, Se4marang, 462

⁷⁶ *Ibid*, 462

⁷⁷ Muhammad Azzam Abdul Aziz Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* (Khitbah, Nikah, Dan Talak), Amzah, Jakarta, 2011., 216

5. Macam – Macam Nafkah

Ulama fikih berpendapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam:

a. Nafkah Diri Sendiri

Dalam hal ini, seorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, sesuai dengan sabda Rasulullah. Saw:

“ Dari Jabir bin Abdillah berkata: Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu”.
(HR. Muslim, Ahmad Bin Hambal, Abu Daud dan An-Nasa’i)⁷⁸

b. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut ahli fikih, terjadi di sebabkan oleh tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hubungan perkawinan
- 2) Hubungan kekerabatan
- 3) Hubungan kepemilikan (Tuhan terhadap Hamba nya)⁷⁹

Setelah perkawinan yaitu, suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makan, pakaian, dan tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Sebab kekerabatan bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucunya. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Sebab kepemilikan artinya suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban berat kepada mereka.⁸⁰

6. Ketentuan Jumlah Kadar Nafkah

Mengenai pengaturan jumlah kadar nafkah, Allah. Swt berfirman di dalam Surat At-Talaq ayat : 7 .⁸¹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada

⁷⁸ Faisol Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar*, Cetakan Kelima, Bina Ilmu, Surabaya, 1993., 3868

⁷⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid ke-4, Ijtihar Baru Van Hoe Vehoeve, Jakarta, 2009, 1281

⁸⁰ Ibid, 1

⁸¹ At- Talaq, 65: 7.

*seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS. At-Talaq: 7).*⁸²

Nafkah makanan untuk istri adalah disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal maupun masa sulit. Nafkah pakaian untuk istri adalah pakaian yang sesuai dengan yang biasa dipakai oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal maupun masa sulit.

Kadar nafkah untuk anak disesuaikan dengan kecukupan kebutuhan si anak dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayahnya. Apabila ayah tidak mampu untuk menafkahi anaknya karena kesulitan ekonomi, maka Wahbah az-Zuhaili menyebutkan beberapa pendapat ulama dan tidak menyatakan pendapat pribadinya.

Kadar Nafkah untuk Istri Sayyid Sabiq berpendapat :

Besaran nafkah disesuaikan dengan kebutuhan istri dengan mengacu kepada asas kepatutan. Maksudnya, sesuai dengan kepatutan yang umum yang diketahui di antara masing-masing pihak dengan pertimbangan bahwa itulah yang terjadi secara umum dalam keluarganya. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat, keadaan, dan masing-masing orang yang bersangkutan.⁸³

Kemudian beliau menegaskan :

Yang dimaksud bukan berarti penentuan hal tersebut diserahkan kepada pihak yang ditanggung nafkahnya (istri) dan dia mengambilnya sendiri hingga pada kondisi si pemberi nafkah menolak apa yang dikehendakinya karena khawatir terhadap sikap berlebihan. Akan tetapi, maksudnya adalah menyerahkan kebutuhan secukupnya tanpa ada unsur berlebihan padanya setelah ada penjelasan mengenai besaran kebutuhan yang mencukupi dari kalangan yang berkompeten.⁸⁴

Berdasarkan ayat di atas hendaknya dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima jangan ditargetkan atau di tentukan jumlahnya, tetapi di sesuaikan dengan pemasukannya (*income*), sehingga tidak menjadi beban bagi suami.⁸⁵

Adapun pendapat perbedaan pendapat ulama fiqih dalam menetapkan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami pada istri nya, sebagai berikut:

- a. Juhur Ulama menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam menentukan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Menurut juhur ulama, kata makruf dalam ayat atau hadis tersebut lebih menekankan kepada adat kebiasaan setempat. Artinya, nafkah wajib yang dikeluarkan suami terhadap

⁸² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 358

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah II* : 151

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah II* : 152

⁸⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja Prenaada Media Grub, Jakarta, 2006, 215.

istrinya di sesuaikan dengan kondisi dan situasi suami serta keadaan tempat.

- b. Menurut pendapat Mazhab Syafi'I bahwasanya nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami terhadap istrinya ditentukan sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah nafkah minimal yang harus di bayarkan suami, sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu *mudd* (675 gram). Alasan mereka ialah karena Allah SWT menetapkan kafarat sesuai dengan nafkah pada istri.

Dengan demikian, Mahzab Syafi'I menetapkan bahwa setiap hari suami yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1.350 gram gandum (beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 675 gram gandum (beras).⁸⁶

Tidak ada perbedaan pendapat, tentang keberadaan nafkah untuk memelihara dan menjaga jiwa, baik dalam bentuk makanan yang wajar, minuman yang baik, pakaian yang menjaga terik matahari, dan dinginnya udara dan tempat tinggal untuk berteduh dan menetap. Adanya perbedaan pendapat hanyalah dalam menentukan banyak dan sedikitnya atau baik dan buruknya nafkah yang diberikan. Karena itu dalam masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa kaum muslim, merekalah yang menetapkan dan menentukannya sejalan dengan perbedaan keadaan, faktor-faktor tertentu, dan adat kaum muslim.⁸⁷

Pada zaman sekarang, dengan terjadinya Pandemi Covid-19 ini, tidak sedikit para istri ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarga. Namun, harus di ingat bahwa istri jangan membangkit-bangkitkan hasil usahanya dan mengecilkan peran suami.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologi, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.⁸⁸

Hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah jumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan sunah Rasul, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.⁸⁹

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam hal ini mengacu pada apa yang

⁸⁶ Wahab Az-Zuhaili, *Op.Cit*, 2011, 98.

⁸⁷ Abubakar Jabir Al-Jazairi, *Min Haj Almuslim, Pedoman Hidup Muslim*, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 1996, 778.

⁸⁸ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), 12

⁸⁹ *Ibid*, 12

telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*.⁹⁰ (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena sudah banyak ditemui permasalahan yang ada, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan.⁹¹

2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier. Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunya wahyu suatu ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:

a. *Dharuriyyah*

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.⁹² Adapun kelima kebutuhan primer (*dharuriyyah*) inti/pokok dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan *al-maqashid al-khamsah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms* yaitu:

- 1) *Hifdz ad Din* (Memelihara Agama)
- 2) *Hifdz an Nafs* (Memelihara Jiwa)
- 3) *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal)
- 4) *Hifdz an-Nasl* (Memelihara Keturunan)
- 5) *Hifdz al-Mal* (Memelihara Hak Milik/Harta)

b. *Hajiyyat*

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut hajiyyat (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi *hajiyyat* di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum rukhsah (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan

⁹⁰ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, 24

⁹¹ *Ibid*, 24-25

⁹² Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, 30

hukum Allah. Misalnya, bila seorang sakit di bulan Ramadhan, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain.⁹³

c. *Tahsiniyyat (Tersier)*

Adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain sebagainya.⁹⁴

3. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber atau yang dalam kitab Ushul Fiqh disebut dengan dalil, menurut bahasa adalah yang menunjukkan terhadap sesuatu. Terkadang dalil diartikan dengan

“Perkara yang di dalamnya terdapat petunjuk”.

Inilah yang dinamakan dalil menurut para *Fuqaha*. Sementara ulama' ushul mendefinisikan dalil dengan

“Perkara yang dengan penelaahan yang shahih bisa menghantarkan kepada pengetahuan terhadap mathlub khabari (hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya)”.

Dengan kata lain, dalil berarti perkara yang bisa dijadikan sebagai *hujjah* bahwa perkara yang dibahas adalah hukum syara'. Suatu keterangan, agar bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah harus memiliki dalil *qath'i* atas *kehujjahan* nya. Ini berarti suatu keterangan yang dianggap sebagai dalil harus ditetapkan bahwa asalnya adalah dari Allah SWT, yang dibawa atau dijelaskan oleh wahyu. Keterangan yang memenuhi kriteria tersebut hanya ada empat macam yaitu, *Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' sahabat, dan Qiyas*.⁹⁵

a. Al-Qur'an

Dari segi bahasa, Al-Qur'an merupakan bentuk mashdar dari kata *qaraa*, yang terambil dari *wazan fu'lan*, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya, *maqrū'*, seperti terungkap dalam surat Al-Qiyamah (75) ayat:17-18.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

“Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu”. (QS. Al-Qiyamah ayat : 17-18)⁹⁶

⁹³ *Ibid*, 36

⁹⁴ Mohammad Daud Ali, *Op Cit*, 62

⁹⁵ Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih ; Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 67.

⁹⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istibath dan Istidlal*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 9.

Adapun definisi Alqur'an secara terminologi adalah sebagai berikut:

*“Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas”.*⁹⁷

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi semua umat manusia. Petunjuk Al-Qur'an mampu memberikan solusi untuk segala macam problematika yang dihadapi oleh manusia. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dalam islam dimana semua orang dapat merujuk kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an berisikan tentang ilmu pengetahuan, nilai-nilai, tolak ukur kebenaran, ibadah, syair, akhlak, sastra, undang-undang, dan aturan. Semua itu diungkapkan secara mendasar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi penjelas keumuman Al-Qur'an.

Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Membumikan Al-Qur'an, yang dikutip oleh Tim Reviewer MKD 2014 UIN Sunan Ampel Surabaya, mengklasifikasikan ajaran Al-Qur'an ke dalam tiga aspek, yakni aspek aqidah yaitu ajaran tentang keimanan akan ke-Esa-an Tuhan dan kepercayaan akan adanya hari pembalasan. Aspek syariah, yaitu ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, serta dengan lingkungannya. Aspek akhlak, yakni ajaran tentang norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual dan kolektif. Ketiga aspek ajaran tersebut menjadi tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an.

Al-Qur'an mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:

- 1) Petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Menurut Quraish Shihab, fungsi ini merupakan fungsi yang utama. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama, atau biasa disebut dengan syari'at. Di dalamnya berisi peraturan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh umat manusia, dengan tujuan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alqur'an sebagai petunjuk umat manusia sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 2 dan Al-Fussilat (41) ayat 44.

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (QS. Al-Baqarah ayat: 2)⁹⁸

⁹⁷ Ibid, 10.

⁹⁸ Al-Baqarah, 2:2.

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ
هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ
وَقُرْءَانٌ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

“Dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: “Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?” Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: “Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka[1334]. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh”. (Al-Fussilat (41) ayat: 44.)⁹⁹

Maksud dari ayat tersebut adalah suatu kegelapan bagi mereka ialah tidak memberi petunjuk bagi mereka.

2) Sumber pokok ajaran islam.

Sebagai sumber pokok ajaran islam, Al-Qur'an tidak hanya berisi ajaran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga berisi ajaran tentang sosial ekonomi, akhlak/ moral, pendidikan, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Dengan demikian Al-Qur'an dapat menjadi *way of life* bagi seluruh umat manusia.

3) Bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW.

Terkait dengan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus menjadi bukti bahwa informasi atau petunjuk yang disampaikan adalah benar-benar dari Allah, maka minimal ada tiga aspek yang dapat dijadikan sebagai pendukungnya (aspek keindahan dan ketelitian redaksinya, pemberitaan-pemberitaan ghaibnya, dan isyarat-isyarat ilmiahnya).¹⁰⁰

b. Al-Hadis (As- Sunnah)

Hadis atau yang disebut juga dengan sunnah, sebagai sumber ajaran islam yang berisi pernyataan, pengalaman, pengakuan dan *hal ikhwal* yang beredar pada masa Nabi Muhammad saw hingga wafatnya, disepakat sebagai sumber ajaran islam setelah Al-Qur'an, dan isinya menjadi *hujjah* (sumber otoritas keagamaan). Oleh karena itu umat islam pada masa nabi Muhammad saw yang biasanya disebut sahabat nabi dan pengikut jejaknya, menggunakan hadist sebagai *hujjah* keagamaan yang

⁹⁹ QS. Al-Fussilat (41) ayat: 44.

¹⁰⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 120

diikuti dengan pengalaman isinya dengan penuh semangat, kepatuhan dan ketulusan.¹⁰¹

Hadist terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, di antaranya adalah:

- 1) *Sahih*
- 2) *Hasan*
- 3) *Daif (lemah)*
- 4) *Maudu' (palsu)*

Hadist yang dapat dijadikan acuan hukum hanya hadist dengan derajat *sahih* dan *hasan*, kemudian hadist *daif* (lemah) menurut kesepakatan para Ulama salaf (generasi terdahulu) selama digunakan untuk memacu gairah beramal (fadilah amal) masih diperbolehkan untuk digunakan umat Islam. Adapun hadist dengan derajat *maudu'* dan derajat hadis yang dibawahnya wajib ditinggalkan, namun tetap perlu dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan. Sebuah hadist adalah suatu cerita tentang perilaku Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah adalah Hukum yang disimpulkan dari cerita itu. Adakalanya cerita hadist tertentu berisi lima atau tiga sunnah. Terlepas dari hal ini sunnah digunakan dalam arti amalan kaum muslimin yang ditetapkan, yang ditanyakan berasal dari Nabi Muhammad Saw.¹⁰²

Perbedaan Al-Qur'an dan Hadis adalah Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berisikan kebenaran, hukum-hukum dan firman Allah, yang kemudian dibukukan menjadi satu bundel, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan al-hadis, merupakan kumpulan yang khusus memuat sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an berisikan aturan pelaksanaan, tata cara ibadah, Akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. Walaupun ada beberapa perbedaan ulama ahli fikih dan ahli hadis dalam memahami makna di dalam kedua sumber hukum tersebut tetapi semua merupakan upaya dalam mencari kebenaran demi kemaslahatan ummat, namun hanya para ulama mazhab (ahli fiqih) dengan derajat keilmuan tinggi dan dipercaya ummat yang bisa memahaminya dan semua ini atas kehendak Allah.¹⁰³

4. Macam-Macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata cara aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di dalam Al-Qur'an, yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam:

¹⁰¹ Erfan Soebahar, "Menguak fakta keabsahan Al-Sunnah" (Bogor: Prenada Media, 2003). 3

¹⁰² Syekh Mahmuddunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

¹⁰³ Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016) . 43

a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan lainnya.

b. Sunnah

Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/ sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

c. Haram

Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan lain sebagainya.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkan itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok, dan lain sebagainya.

e. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.¹⁰⁴

Menetapkan jumlah nafkah tidak dikur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur pada memperhatikan kondisi suami.¹⁰⁵ Sehingga harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu, untuk menetapkan jumlahnya harus dengan Ijtihad. Sedangkan untuk menentukan jumlah kadar nafkah yang paling dekat yaitu dengan memberi makan kafarah. Karena kafarah adalah ukuran memberi makan yang telah ditentukan oleh agama guna menutup kelaparan.¹⁰⁶

Suami yang mampu wajib membayar nafkah setiap hari, sebanyak 2 mudd (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mudd dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mudd (1,5kg beras).¹⁰⁷ Tolak ukur yang menjadi standar dalam penetapan kadar nafkah terhadap istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Nafkah wajib

¹⁰⁴ *Ibid*, 43

¹⁰⁵ Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, 62.

¹⁰⁶ Mathroji, "*al-Majmu*", 356.

¹⁰⁷ Mathroji, "*Majmu Syarhu Muhadzab*", 356.

diberikan oleh suami kepada istrinya sesuai dengan kondisi situasi dan kondisi mereka, dengan ukuran kadar minimal yang telah ditentukan sebelumnya ukuran nafkah pangan dan sandang tetap menyesuaikan dengan kemampuan suami. Namun, untuk nafkah papan (tempat tinggal) bahwa suami harus menyesuaikan dengan kebiasaan istri,¹⁰⁸

D. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Virus *Corona* merupakan termasuk dalam keluarga besar virus yang dapat menyebabkan munculnya penyakit yang terjadi pada manusia dan hewan. Penyakit virus *Corona* yang menginfeksi manusia ini biasanya adalah infeksi saluran pernapasan seperti flu biasa sampai dengan infeksi saluran pernapasan yang serius yaitu *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) serta Sindrom Pernapasan Akut Berat yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).¹⁰⁹ Adapun *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) merupakan virus *Corona* jenis baru yang ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, China yang berasal dari nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARSCOV2) yang ditemukan pada manusia yang mengakibatkan adanya penyakit Covid-19 ini. Virus Covid-19 ini memiliki kemiripan terhadap DNA *Coronavirus* kelelawar sekitar lebih dari 85%, yang secara genetik berbeda dengan virus SARS_CoV dan MERS-CoV. Virus ini berdiameter 60-140 nm yang merupakan termasuk ke dalam *genus florum eliptic* dan berbentuk *pleomorfik*, dan virus ini ditemukan setelah 96 jam pada sel epitel pernapasan manusia.¹¹⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa Covid-19 ini merupakan *coronavirus* jenis baru yang ciri-cirinya berbeda dengan virus-virus *Corona* yang ada pada manusia sebelumnya, virus ini dapat mempertahankan diri dengan baik dan bertahan dalam kurun waktu yang lama sehingga dapat mengalami penyebaran dengan cepat.

Pada tanggal 12 Februari 2020 ditetapkanlah nama Covid-19 yang berasal dari penyakit novel *Coronavirus* ini yang pertama kali menyerang manusia dengan ditandai sebuah kasus pneumonia, WHO akhirnya secara resmi menetapkan penyakit tersebut bukan penyakit novel *Coronavirus* tetapi sebagai *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19).¹¹¹ Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) merupakan penyakit *coronavirus* yang pertama kali ditemukan di China yang saat itu ditandai dengan penyakit pneumonia yang tidak diketahui asal-usulnya. Covid-19 tidak hanya menginfeksi dan menyebabkan korban jiwa bagi negara China, akan tetapi menyebar dan menginfeksi negara-negara lain di luar China termasuk negara Indonesia.

¹⁰⁸ Al-Jazari, Al-Fiqih 'ala Madzhab al-Arba'ah, Juz IV, (Istanbul: Dar al-Da'wah, 1984), 564.

¹⁰⁹ Kementerian Kesehatan RI, *Frequently Asked Questions* (FAQ) COVID-19, 2020, 1.

¹¹⁰ Safrizal ZA, dkk, *PEDOMAN UMUM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BAGI PEMERINTAH DAERAH: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020), 4.

¹¹¹ Safrizal ZA, dkk, *PEDOMAN UMUM*...., 2.

2. Sejarah Covid-19 Ke Indonesia

Pertama kali Covid-19 masuk dan menyebar ke Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 yang ditandai dengan pengumuman dari Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo yang mengumumkan adanya kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kasus pertama tersebut Covid-19 telah menyebar kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat yang terinfeksi yaitu berjumlah 10 ribu jiwa. Kasus penyebaran Covid-19 di tahun 2020 tidak hanya berhenti disitu, jumlah yang terinfeksi Covid-19 semakin bertambah yang awalnya hanya 10 ribu kasus kemudian meningkat menjadi 743.198 jiwa dan yang mengalami kematian sebanyak 22.138 jiwa.¹¹² Jumlah perkembangan kasus dalam harian di Indonesia tidak berhenti dalam periode jumlah sebelumnya, kasus perkembangan harian Covid-19 per 03 Januari 2021 mencapai jumlah kasus positif sebanyak 110,679 (14.46%) dan terus mengalami penambahan sebanyak 6,877, dengan jumlah kasus yang sembuh 631,937 (82.57%), serta jumlah kasus angka kematian sebanyak 22,734 (2.97%).¹¹³ Di Indonesia penyebaran Covid-19 terbilang sangat serius karena jumlah peningkatan kasus yang terinfeksi terus bertambah semakin hari di tahun 2020, penyebaran Covid-19 ini terjadi tidak hanya menyebar dari satu atau dua daerah di Indonesia, tetapi terjadi ke beberapa daerah.

Berikut ini merupakan data jumlah peningkatan kasus positif dan angka kematian tertinggi Covid-19 per 03 Januari 2021 di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang terjangkit, diantaranya adalah:¹¹⁴

- a) Kenaikan Tertinggi Kasus Positif Provinsi dan Kabupaten/Kota per 03 Januari 2021

Tabel 2.1
Kenaikan Kasus Positif Provinsi
Per 03 Januari 2021

NO	Provinsi	Jumlah Kenaikan
1.	Jawa Barat	39.9% (5,642 vs 7.892)
2.	DKI Jakarta	3.9% (12,815 vs 13,317)
3.	Jawa Tengah	7.3% (6,262 vs 6,719)
4.	Sulawesi Tengah	1333.4% (293 vs 684)
5.	Sulawesi Selatan	8.8% (3,362 vs 3,657)

¹¹² LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA, BAB II, KINERJA PEREKONOMIAN DAN SINERGI KEBIJAKAN NASIONAL DI PERIODE COVID-19, Per Maret 2020, 26.

¹¹³ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Analisis Data Covid-19 Indonesia Update Per 03 Januari 2021, 2.

¹¹⁴ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Analisis Data, 2.

Tabel 2.2
Kenaikan Kasus Positif Kab/Kota
Per 03 Januari 2021

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Kenaikan
1.	Kebumen	>6x lipat (157 vs 1,112)
2.	Depok	68.3% (1,019 vs 1,715)
3.	Blitar	>5x lipat (111 vs 695)
4.	Rembang	>10x lipat (41 vs 481)
5.	Jakarta Timur	10.5% (3,280 vs 3,625)

- b) Angka Kematian Tertinggi Provinsi dan Kabupaten/Kota Per 03 Januari 2021

Tabel 2.3
Angka Kematian Tertinggi Provinsi
Per 03 Januari 2021

NO	Provinsi	Jumlah Kenaikan
1.	Jawa Timur	14.2% (373 vs 426)
2.	Kalimantan Utara	>10x lipat (2 vs 22)
3.	DKI Jakarta	17.1% (117 vs 137)
4.	Sulawesi Tenggara	>2x lipat (7 vs 22)
5.	Lampung	85.7% (14 vs 26)

3. Dampak Covid-19 Di Indonesia

Munculnya Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China tidak hanya menimbulkan dampak terhadap negara itu sendiri tetapi berdampak terhadap beberapa negara yang masyarakatnya terpapar Covid-19. Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya terpapar virus Covid-19 memiliki dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak besar terhadap kesehatan tetapi berdampak pada bidang-bidang lain yang sangat serius. Berikut ini merupakan dampak-dampak dari pandemi Covid-19 dari berbagai bidang:

a. Bidang Kesehatan

Disamping fakta bahwa Covid-19 memakan korban jiwa baik di beberapa negara yang terinfeksi maupun di Indonesia, selain dampak umum yang menyerang fisik dan nyawa seseorang dampak Covid-19 di bidang kesehatan lain yaitu menyerang kesehatan mental. Karena keadaan dan kondisi yang memicu hal tersebut dengan adanya lockdown dan kebijakan pemerintah lainnya yang membuat kehidupan tidak normal seperti sebelum

Covid-19 datang hal ini dapat memicu kesehatan mental pada masyarakat.¹¹⁵

b. Bidang Pendidikan

Dampak Covid-19 dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut:¹¹⁶

Pemerintah melakukan kebijakan baru yaitu *Work From Home* (WFH). Yang dimaksud dari kebijakan ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat melakukan segala kegiatan dirumah. Maka dari, pendidikan pun harus dilakukan dirumah tanpa tatap muka secara langsung. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) ini dilakukan dengan sistem belajar daring (jaringan). Adapun dampak yang dipicu dari belajar daring ini adalah berbagai kendala yang dirasakan oleh guru dan murid, seperti materi yang disampaikan oleh guru belum sepenuhnya tersampaikan tetapi tugas yang diberikan digantindengan tugas lainnya, sehingga menimbulkan keluhan bagi para siswa karena tugas yang diterima semakin banyak setiap harinya.

c. Bidang Sosial

Dampak Covid-19 yang terjadi di Indonesia dalam bidang sosial masyarakat yang disebabkan setelah adanya kebijakan pembatasan fisik dan sosial (*Physical Social Distancing*) yang ditetapkan oleh pemerintah menjadikan kehidupan masyarakat menjadi berbeda seperti sebelumnya, dimana kehidupan Social itu sesuatu yang berhubungan dengan sistem hidup yang seharusnya bersama-sama, berkelompok, bermasyarakat menjadi sendiri-sendiri dan membuat masyarakat sulit untuk berinteraksi langsung disebabkan oeh adanya Covid-19 ini¹¹⁷

d. Sektor Perekonomian

Pada sektor perekonomian dampak yang disebabkan oleh Covid-19 adalah pada maret 2020 mengakibatkan turunnya *PMI Manufacturing Indonesia* dengan jumlah penurunan sebesar 45,3%, pada triwulan -1 mengakibatkan adanya penurunan dalam kegiatan impor dengan jumlah sebesar 3,7%.¹¹⁸

Dampak Covid-19 berdampak terhadap sektor ekonomi nasional uang mana berdampak pada proses pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan belanja pemerintah. Bagi ekonomi nasional tekanan yang didapat dari pandemi Covid-19 ini adalah dalam bentuk ancaman resesi dan krisis ekonomi. Selama masa pandemi pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tumbuh hanya sekitar 2.3%, dan skenario terburuknya yaitu mencapai -

¹¹⁵ UNITED NATIONS, *Policy Brief: COVID-19 and the Need For Action on Mental Health EXECUTIVE SUMMARY: COVID-19 and the Need For Action on Mental Health*, World Health Organization, Geneva Switzerland, 2020

¹¹⁶ Matdio Siahaan, *Dampak pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*, Jurnal Kajian Ilmiah (JKI), Edisi Khusus No. 1. (Juli 2020), 75.

¹¹⁷ Heylen Amildha Yanuarita dan Sri Haryati, *Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya di Kota Malang dan Konsep Strategis Dalam Penanganannya*, Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 61.

¹¹⁸ Fachurl Rozi Yamali dan Ririn Novianti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Indonesia Journal Of Economics And Business*, 4 (2), 2020, 386

0.4%. tindakan atau solusi yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dengan dilakukannya realokasi dan revocusing anggaran belanja, yang menjadi prioritas, seperti kesehatan, jaring pengaman sosial, dan bantuan dari dunia usaha.¹¹⁹

Wabah dalam Islam dan Pandemi Covid-19

Wabah penyakit menular juga pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya. Wabah penyakit tersebut dinamakan dengan *tha'un*. Menurut pendapat sebagian ulama, *tha'un* memiliki kesamaan seperti wabah. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap *tha'un* adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah *tha'un*. Sementara itu wabah dapat diartikan sebagai setiap penyakit yang menular dengan sangat cepat. Sementara *tha'un* memiliki arti yang lebih khusus, yaitu sejenis bisul dan penyakit yang membengkak dengan rasa sakit yang luar biasa, terasa panas dan sekitarnya memerah, menghitam, menghitam, menghasilkan detak jantung yang keras dan muntah, mengeluarkan cairan dari ketiak, tangan, jari-jari, dari seluruh badan (Al-Asqalani, 1991).¹²⁰

Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW: (HR. al- Bukhari dan Muslim).

“Jika kamu mendengar suatu wabah disuatu daerah maka janganlah kamu mendatanginya, dan jika wabah itu menimpa daerahmu maka janganlah kamu keluar darinya.” (HR. al- Bukhari dan Muslim).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi wabah di suatu daerah, maka sebaiknya daerah yang terpapar wabah tersebut tidak didatangi. Begitu pun dengan penduduk yang awalnya bertempat tinggal disuatu daerah yang terjadi sebuah wabah, sebaiknya tidak keluar dari daerah tersebut. Karena hal tersebut akan menimbulkan penularan yang akan berakibat meluasnya pandemi.¹²¹

Terkait dampak pada sektor ketenagakerjaan, yang berarti ketidakpastian ekonomi akan cenderung naik dan membuat pelambatan ekonomi baik secara gradual maupun drastis. Sehingga akan berhadapan dengan kondisi dimana pendapatan negara turun. Kondisi ini juga seiring dengan semakin banyak daerah yang menerapkan kebijakan PSBB ataupun untu saat ini dengan PPKM. Kegiatan dunia pekerja usaha juga akan menurun sehingga berpotensi meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja. Stimulus ekonomi juga akan diarahkan untuk mendukung penduduk rentan miskin yang di atas 20 persen dan pengusaha menengah kebawah.¹²²

Covid-19 juga berdampak terhadap keuangan keluarga. Rumah tangga di semua kelompok pendapatan, mulai dari yang termiskin hingga yang terkaya,

¹¹⁹ Pusat Data Analisis Tempo, *Melihat Dampak Corona Bagi Sektor Ekonomi Nasional*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2021), 12-13

¹²⁰ Ridho, M. R. Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 24-33. 2020, 27.

¹²¹ *Ibid*, 28

¹²² Muhyiddin, *Covid-19, New Normal*, 244-245/

mengalami penurunan pendapatan. Banyak rumah tangga yang sebelumnya memiliki pendapatan yang aman secara ekonomi menjadi miskin atau beresiko menjadi miskin. Selain pendapatan yang menurun, banyak rumah tangga yang pengeluarannya malah meningkat. Hal itu disebabkan juga oleh kenaikan harga untuk bahan pangan, kebutuhan pokok, dan biaya komunikasi seperti pulsa ataupun kuota (akses internet).¹²³

Para pencari nafkah utama di sebagian besar rumah tangga tetap bekerja, tetapi sebagian bekerja dalam waktu yang lebih singkat dan dengan penghasilan yang lebih kecil. Beberapa dari pencari nafkah utama berganti pekerjaan. Hampir separuh dari pencari nafkah yang berpindah pekerjaan beralih dari pekerjaan sebagai tenaga kerja yang menerima gaji di bidang formal ke pekerjaan yang kurang terjamin di bidang informal. Separuh dari rumah tangga khususnya di kelurahan Waydadi Baru tidak memiliki tabungan sebagai sandaran, sehingga beberapa dari mereka ada yang menggadaikan harta benda dan meminjam uang untuk bertahan hidup.¹²⁴

Usaha kecil merupakan sumber pendapatan yang penting bagi banyak rumah tangga dan hampir semua usaha ini terdampak oleh pandemi. Bahkan sebelum pandemi, sebagian besar usaha rumah tangga merupakan unit usaha berskala kecil, yang sering kali mempekerjakan anggota keluarga tanpa dibayar. Sebagian besar dari mereka yang menjalankan atau bekerja di usaha informal ini menghadapi kondisi kerja yang rentan, tanpa perlindungan sosial dan sering kali dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan yang buruk. Mereka biasanya memiliki produktivitas yang rendah, tabungan dan investasi yang rendah, dan modal yang lebih kecil.¹²⁵

Ekonomi keluarga memiliki peranan penting bagi masyarakat, karena dari ekonomi keluarga perputaran uang dapat berjalan dengan lancar. Akibat Covid-19, kegiatan ekonomi menurun dan pengurangan tenaga kerja semakin meningkat. Banyak kepala rumah tangga yang tidak lagi mempunyai pekerjaan dan pendapatan. Keluarga kembali harus dapat bertahan di saat pandemi ini. Keluarga harus memulai kembali untuk memperoleh pendapatan, Hanya saja untuk memulai bekerja mereka untuk mencari dan memperbaiki ekonomi keluarga menjadi hal yang tidak mudah. Banyak kendala dihadapi, antara lain mencari tempat pekerjaan dan lowongan pekerjaan dalam masa pandemi yang sulit didapatkan setelah adanya pengurangan ketenaga kerjaan, kecuali dengan memulai sampingan dengan usaha kecil-kecilan membuka penjualan homemade dari rumah dengan pemasaran online.¹²⁶

¹²³ UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, “*Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi COVID-19 pada Rumah tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia*”, (Jakarta: t.p., 2021), 18.

¹²⁴ UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, *Analisis Dampak*, 20-21.

¹²⁵ UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, *Analisis Dampak*, 22-223.

¹²⁶ Dessy Maulina, “*Ketahanan Ekonomi Keluarga di Saat Pandemi Covid-19*”, *iesp.ulm.ac.id*, diakses 26 Januari 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.S., S. (2005). *Metodelogi Penelitian Cetakn Pertama*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Abdurahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Abdurrahman, H. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV akademika Presindo.
- Akmal, N. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. D. (2014). *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika.
- Al-Qurtubi, M. (1985). *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*. Bairut: Dar Al-Ihya Li Tirkah Al-Arabi.
- Aminuddin, A. S. (2003). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ayyub, S. H. (2004). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insan.
- Cholid Naruko, A. A. (2017). *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Bumi Aksara.
- Dahlan, A. A. (2009). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Istihar Baru Van Hoe Vehoeve.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam bagian Pertama*. Jakarta: Logos.
- Enizar. (2004). *Buku Ajar Hadist Hukum Keluarga I*. Metro: STAIN Press Metro .
- Hasan, M. A. (2006). *edoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grup.
- Hasbiyallah. (2013). *Fiqh dan Ushul Fiqih: Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Indra, H. (2004). *et al, Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Permadani.
- Khalaf, A. (1994). *Kaidah-kaidah hukum islam*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Khalaf, A. W. (1994). *Kaidah-kaidah hukum islam*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Khalil, A. b. (2003). *Ushul Fiqih: Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

- Mahmuddunnasir, S. (2005). *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roska Karya.
- Mudhlor, A. a. (1999). *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Mughniyah, M. J. (2005). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, S. K. (1998). *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muhammad, S. K. (1998). *'Uwaidah, Fiqh Wanita Penerjemah: M Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mulyana, D. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution, K. (2019). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia.
- Prastowo, A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- RI, D. A. (1991). *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- RI, D. A. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul 'Ali-Art.
- Rohidin. (2016). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sahrani, H. t. (2013). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soebahar, E. (2003). *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah*. Bogor: Prenada Media.
- Sugiono. (2009). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta cet Ke-8.
- Sumitri, W. (2016). *Hukum Islam*. Malang: Setara Press.
- Suprajitno. (2004). *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktik*. Jakarta: Kedokteran EGC.
- Susiadi. (2015). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung: Pusat Peneliiian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Tanjung, A. (2007). *Free sex no! Nikah Yes!* Jakarta: Amzah.
- Tihami dan Sahrani, S. (2013). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal:

- Amin, M. N. (2020). Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penanguhan Walimat AL-'Ursy di Masa Darurat Covid-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'a. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 29.
- Haryati, H. A. (n.d.). Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya di Kota Malang dan Konsep Strategis dalam Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 61.
- Ibnu Qudamah, A.-M. (1997). Cet III, Vol. Juz XI. (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub).
- IRAWAN, D. (2021). Status Nafkah Keluarga Ketika Suami dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam). (Doctoral Dissertation, UnNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24.
- Jannah, H. d. (Februari 2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. (*Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 19, No. 1*), 38.
- Laporan Perekonomian Indonesia. (2020). BAB III Kinerja Perekonomian dan Sinergi Kebijakan Nasional di Periode Covid-19. 26.
- M.R., R. (2020). Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 24-33.
- Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1*, 30.
- Putri, F. R. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Indonesia . *Journal Of Economics and Business*, 386.
- Rohmat. (Januari-Juni 2010). Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak. *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2.
- Rusnani. (september 2013). Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kecamatan Kaliangket. *Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi*, 88.
- Saputri, N. (2019). Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi TKW dengan Suami Dibebaskan dari Memenuhi Nafkah Keluarga di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. (Doctoral Dissertation, IAIN PONOROGO).
- Shesa, L. (2018). Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah. *Jurnal Hukum Islam, Vol 3. No.2* , 148.

Siahaan, M. (Juli 2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI) Edisi Khusus*, 75.

Subaidi. (Juli-Desember 2014). Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2*, 159.

UNITED NATIONS, P. B. (2020). Covid-19 and The Need For Action on Mental Health EXECUTIVE SUMMARY: *Covid-19 and The Need For Action On Mental Health, World Health Organization, Geneva Switzerland.*

Yuliana. (Februari 2020). Corona Virus Disease (Covid-19), Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal: Wellness and Healthy Magazine.*

Wawancara:

Wawancara bapak Mono Suwarno (Sebagai Kepala RT 03), di Kelurahan Waydadi Baru Bandar Lampung, Minggu 13 Februari 2022.

Wawancara dengan Jumali seorang kepala keluarga rumah tangga, 13 Maret 2022 pukul 20.15 WIB di kediaman Jumali.

Wawancara dengan Marjono seorang kepala keluarga rumah tangga, 14 Maret 2022 pukul 17.00 WIB di Kediaman Marjono.

Wawancara dengan Sudiono seorang kepala rumah tangga, 16 Maret 2022 pukul 10.00 WIB di Kediaman Sudiono.

Wawancara dengan Ahmad Turmudi seorang kepala rumah tangga, 16 Maret 2022 pukul 19.45 WIB di Kediaman Ahmad Turmudi

Wawancara dengan Paiman seorang kepala rumah tangga, 15 Maret 2022 pukul 15.00 WIB di kediaman Paiman.

Wawancara dengan Jumali seorang kepala rumah tangga, 13 Maret 2022 pukul 20.15 WIB di kediaman Jumali.

Wawancara dengan Jumali seorang kepala rumah tangga, 13 Maret 2022 pukul 20.15 WIB di kediaman Jumali.

Wawancara dengan Jumali seorang kepala rumah tangga, 13 Maret 2022 pukul 20.15 WIB di kediaman Jumali.

Wawancara dengan Marjono seorang kepala rumah tangga, 14 Maret 2022 pukul 17.00 WIB di kediaman Marjono.

Wawancara dengan Sudiono seorang kepala rumah tangga, 16 Maret 2022 pukul 10.00 WIB di kediaman Sudiono.

Wawancara dengan *Ahmad Turmudi* seorang kepala rumah tangga, 16 Maret 2022 pukul 19.45 WIB di kediaman Ahmad Turmudi

Wawancara dengan *Paiman* seorang kepala rumah tangga, 18 Maret 2022 pukul 15.15 WIB di kediaman Paiman.

